



## Layanan Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Meminimalisasi Angka Perceraian

**Intan Asti Purnamasari\***

Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

\*Email : intanasti2780@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Research conducted in the Office of Religious Affairs (KUA) Cileunyi this program to counseling the family aims to find out how the program and the process of implementation of family counseling to minimize the rate of divorce and know what are the supporting factors and inhibitors in the implementation of family counseling counseling program and how the results of implementation of the family counseling counseling program. The method used in this research is using qualitative methods by collecting data from interviews with KUA and observations made to the implementation. So the result of this research is known that family counseling program can not minimize the divorce rate because in prove with the data of divorce rate in Sub Cileunyi which every month counted increase.*

**Keywords:** *Guidance, Family Counseling, Divorce*

### **ABSTRAK**

Penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Cileunyi ini terhadap program bimbingan konseling keluarga bertujuan untuk mengetahui bagaimana program dan proses pelaksanaan bimbingan konseling keluarga untuk meminimalisasi angka perceraian serta mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program bimbingan konseling keluarga dan bagaimana hasil dari pelaksanaan program bimbingan konseling keluarga tersebut. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara dengan pihak KUA serta hasil observasi yang dilakukan terhadap pelaksanaannya. Sehingga hasil dari penelitian ini adalah diketahui bahwa program bimbingan

konseling keluarga belum bisa meminimalisasi angka perceraian karena di buktikan dengan adanya data angka perceraian di Kecamatan Cileunyi yang setiap bulannya terhitung meningkat.

**Kata Kunci :** Bimbingan, Konseling Keluarga, Perceraian

## PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan manusia lainnya. Mereka selalu berusaha memenuhi kebutuhan diantaranya adalah kebutuhan sosial yang salah satunya bisa didapatkan dengan melakukan pernikahan. Pernikahan yang dilakukan bukan hanya untuk mendapatkan keturunan saja, melainkan agar menciptakan rumah tangga yang harmonis, bahagia, sejahtera, dan sakinah mawaddah warahmah. Akan tetapi dalam mencapai rumah tangga yang diharapkan tersebut menjadi sebuah tantangan dikarenakan adanya faktor-faktor-faktor yang dapat menyebabkan perceraian.

Perceraian yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia, khususnya di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sudah sangat meningkat. Setiap bulannya angka perceraian di Kecamatan Cileunyi pada tahun 2017 meningkat. Begitupun dengan kurangnya komunikasi antara mereka menyebabkan perkelahian di dalam rumah tangga tersebut. Hal itulah yang dapat menyebabkan pasangan suami istri mengajukan perceraian. Menurut Anwar Saadi, selaku Kasubdit Kepenghuluhan Direktorat Urais dan Binsyar Kementerian Agama membenarkan soal adanya peningkatan angka perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun. Kenaikan angka perceraian mencapai 16-20 persen berdasarkan data yang didapat sejak tahun 2009 hingga 2016. Hanya pada tahun 2011, angka perceraian sempat turun, yaitu sebanyak 158.119 dari 285.184 sidang talak tahun sebelumnya. Angka perceraian tertinggi terjadi pada tahun 2012 yakni mencapai 372.557 (Dwi Purnawan, 2016).

Menurut data pustlitbang Kementerian Agama, penggugat cerai lebih banyak dari pihak perempuan, yaitu sebanyak 70 persen dari kasus perceraian yang ada. Untuk menekan angka perceraian, ada cara-cara tertentu yang di tempuh. Seperti Ketua Pengadilan Agama Malang Dr. H. Bambang Supriastoto, SH, MH, mengatakan pihaknya selalu mengupayakan mediasi. Dengan mediasi, diharapkan pasangan suami istri bisa berdamai dan mengurungkan niat untuk bercerai (Dwi Purnawan, 2016). Jumlah kasus perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Bandung terus meningkat setiap tahun. Pengadilan Agama di Soreang (1998) 57,5% adalah pihak istri yang melakukan penggugatan. Sepanjang 2014, jumlah kasus perceraian mencapai sekitar 7.000

kasus, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 5.000 kasus. Adapun di Kabupaten Bandung yang merupakan daerah dengan angka perceraian cukup tinggi, setiap bulan rata-rata 400 orang mengajukan perceraian. Berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Bandung, tambahannya, pada tahun 2016 tercatat 640 kasus perceraian dan sekitar 10 ribu pasangan warga tidak memiliki buku nikah (Oche, 2016).

Pengadilan Kabupaten Bandung yang memiliki data mengenai perceraian adalah kebanyakan yang menggugat itu berprofesi sebagai PNS. Kebanyakan PNS yang menggugat cerai, yakni perempuan. Faktor ketidakpuasan finansial terhadap suami menjadi penyebab utama perceraian. Dari data yang diperoleh, perceraian yang diajukan PNS perempuan kepada Pengadilan Agama Cimahi, pada 2013, yakni sebanyak 103 perkara. Sedangkan cerai talak, atau yang diajukan PNS laki-laki, yaitu sebanyak 56 perkara selama 2013. Pada 2014, Pengadilan Agama Cimahi sendiri menerima cerai gugat di kalangan PNS, atau cerai yang diajukan PNS perempuan, sebanyak 165 perkara. Sedangkan cerai talak di kalangan PNS itu sebanyak 128 kasus (Ali Yusuf, 2015). Kemudian, di tahun ini, dari Januari sampai September, kasus perceraian yang diajukan PNS perempuan sudah mencapai 140 lebih. Sedangkan, perceraian yang diajukan PNS laki-laki di waktu yang sama, jumlahnya sekitar 90 perkara.

Bahkan di Kecamatan Cileunyi saja pasangan suami istri yang mengalami permasalahan di dalam keluarganya, mereka datang ke KUA agar mereka bisa bercerai. Padahal permasalahan yang dialaminya masih bisa diselesaikan tanpa harus melakukan perceraian. Pasangan suami istri tersebut beradu argumentasi di KUA dengan memenangkan dirinya sendiri, akan tetapi pihak KUA menjadi penengah dalam permasalahan tersebut, sehingga pasangan tersebut mulai mereda dan tidak saling mencaci lagi. (Penghulu KUA Kecamatan Cileunyi)

Hal tersebut terjadi karena banyak faktor yang dapat menyebabkan perselisihan diantara suami istri. Walaupun demikian perselisihan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik bukan hanya megambil keputusan untuk bercerai, salah satunya adalah dengan melakukan konsultasi atau konseling kepada pihak KUA setempat. Dengan melakukan bimbingan konseling keluarga yang bermasalah akan dibimbing untuk dapat menyelesaikan permasalahannya. Maka dari itu KUA membuat program bimbingan konseling keluarga adalah untuk membantu keluarga yang bermasalah.

Sesuai dengan teori bimbingan konseling keluarga bahwa tujuan bimbingan konseling keluarga adalah sebagai berikut: (1) untuk membantu anggota-anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait mengait diantara anggota keluarga; (2) untuk membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta jika satu anggota

keluarga bermasalah, maka akan mempengaruhi kepada persepsi, ekspektasi dan interaksi anggota-anggota lain; (3) agar tercapai keseimbangan yang akan membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota; (4) untuk mengembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental” Satriah (2017):79). Berdasarkan teori tersebut maka bimbingan konseling keluarga berperan penting dalam membantu menyelesaikan permasalahan keluarga.

Penelitian terdahulu terkait bimbingan konseling keluarga antara lain sebagai berikut: Penelitian Yurnalis, Y. (2014) berjudul Sosialisasi Bimbingan Konseling Keluarga dalam Aktivitas Pengajian Islam Di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian Wathan, A. (2013). Berjudul IBimbingan Dan Konseling Keluarga; Analisis Pembinaan Keluarga Perspektif Al Qurâ An Surah Lukman Ayat 16-17, penelitian Ulfatmi, U.(2015).berjudul Bimbingan Konseling Pernikahan Keluarga Islami: Peluang Dakwah Kini Dan Mendatang. Penelitian penelitian tersebut berbeda kajian dengan penelitian penulis yang focus upaya meminimalisasi perceraian melalui pada bimbingan keluarga.

Adapun penelitian terdahulu yang mengkaji perceraian antara lain penelitian Sukranatha, A.A. Ketut. (2005). Berjudul Kedudukan Perempuan Bali Terhadap Harta Bersama Dalam Hal Terjadi Perceraian (Analisis Perkembangan Yurisprudensi, penelitian berjudul Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian, penelitian Dariyo, A. (2004) berjudul Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga. Juga berbeda kajian dengan penulis yang focus pada pengamatan menurunnya angka perceraian.

Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung yang terletak di wilayah Timur jalan raya Cileunyi yang berjarak satu kilo meter dari jalan provinsi tepatnya berada di Jl. Jalan Galumpit No. 04 Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah yang *pertama* bagaimana program bimbingan konseling keluarga di KUA Cileunyi?, *kedua* bagaimana pelaksanaan program bimbingan konseling keluarga untuk meminimalisasi angka perceraian?, *ketiga* apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program bimbingan konseling keluarga di KUA Cileunyi?, dan *keempat* bagaimana hasil dari bimbingan konseling keluarga untuk meminimalisasi angka perceraian di Kecamatan Cileunyi?.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta yang ada di lapangan. Sehingga peneliti dapat menggambarkan masalah kondisi lapangan dengan memaparkan apa adanya yang berhubungan dengan proses kegiatan bimbingan konseling keluarga.

## LANDASAN TEORITIS

Bimbingan adalah suatu bantuan yang dilakukan oleh ahli (pembimbing) terhadap individu yang memerlukan bimbingan (terbimbing) dengan memberikan arahan kepada individu tersebut dalam menemukan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam menyelesaikan suatu permasalahan tanpa ada unsur paksaan. Dalam buku Arifin (1998), menyatakan bahwa kata “bimbingan” merupakan alih bahasa dari bahasa Inggris yaitu *guidance* yang berasal dari kata kerja *to guide* yang memiliki arti menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun. Pengertian bimbingan ini berarti menunjukkan dalam artian menunjukkan jalan atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang lebih baik bagi hidupnya di masa kini dan masa yang akan datang.

Irsyad Islam lebih mengarah kepada proses internalisasi dan transmisi ajaran Islam. Fokus kegiatannya dapat berupa : (1) *ibda bi al-nafs*, dzikir Allah, *du'a*, *wiqâyat al-nafs*, *tazkiyyat al-nafs*, shalat dan shaum ; (2) *ta'lim*, *tanjih*, *mau'izhah* dan *nashibah*; (3) *Isytisyfa* (Arifin: 2008).

Prayitno mengemukakan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku (Hamdani, 2012: 79-80).

Sedangkan pengertian konseling seperti yang dipaparkan oleh Winkel bahwa “Winkel mendefinisikan konseling sebagai serangkaian kegiatan paling pokok dan bimbingan dalam usaha membantu konseli/klien secara tatap muka dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan dan masalah khusus” (Hamdani, 2012: 85). Sedangkan jika pengertian dari bimbingan dan konseling keluarga adalah suatu proses dalam upaya memberikan bantuan oleh ahli yakni konselor keluarga dalam membantu tiap anggota keluarga menyadari tugas, peran, dan fungsi dari masing-masing anggota keluarga sehingga saling memahami dan menciptakan keharmonisan dalam keluarga serta terhindar dari kata perceraian karena dapat meminimalisasi konflik dalam keluarga.

Konseling keluarga atau family therapy adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem kekeluargaan (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensi yang dimiliki dapat berkembang secara optimal, sehingga dapat mengatasi masalah berdasarkan kerelaan dan kecintaan kepada keluarga (Sofyan Willis. S. 2009: 83).

Tujuan dari bimbingan konseling keluarga adalah untuk membantu

keluarga yang bermasalah dapat mengoptimalkan dirinya untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan pada rumah tangga dapat diatasi. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perceraian adalah sebagai berikut: 1) Zina, 2) Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat, 3) Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan, 4) Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau oleh istri terhadap istr atau suaminya sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau deingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan” (Beni Ahmad S, 2008:48).

Sedangkan pengertian dari perceraian tersebut adalah Dilihat dari kata talak yang diambil dari “kata ithlaq yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara’ talak yaitu: menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya”. (Abdul Rahman Ghazali, 2008: 195-196). Sementara dalam istilah hukum Islam yang sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq (198:7), “perceraian disebut dengan thalaq, artinya melepaskan atau meninggalkan”.

Hukum perceraian dapat berubah sesuai dengan situai dan kondisi orang yang melaksanakan perceraian. Oleh sebab itu hukum bercerai dapat berbeda sesuai dengan perbedaan penyebabnya sebagaimana dalam karya tulis akhir Dewi Astuti (2007) hukum-hukum perceraian adalah: 1) Haram, Hukum perceraian menjadi haram jika suami menjatuhkan talak kepada istri tanpa alasan yang jelas, perceraian tersebut diharamkan karena tidak ada manfaatnya. 2) Wajib, Perceraian juga dapat menjadi wajib jika menurut juru damai (hakam) perselisihan (syikok) antara suami istri sudah sangat berat sehingga tidak dapat didamaikan lagi, dan kedua belah pihak memandang perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan mereka. 3) Sunnah, Hukum perceraian menjadi sunnah jika suami tidak sanggup memenuhi kewajiban (nafkah) terhadap istrinya atau jika perempuan tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. 4) Mubah, Hukum perceraian menjad mubah jika perceraian itu diperlukan, misalnya karena perilaku istri sangat jelak atau tidak dapat diharapkan lagi adanya kebaikan dari pihak istri.

Terjadinya suatu perceraian yang dialami oleh sebuah keluarga adalah karena adanya faktor atau penyebab yang mendukung terjadinya perceraian. baik faktor tersebut datangnya dari dalam keluarga tersebut maupun faktor yang datang dari luar keluarga. Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 9<sup>2</sup>1975 Pasal 19 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1/1974, dikatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah jika antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Adapun menurut Achmad Mubarak (2000:99-101) menyebutkan bahwa

faktor-faktor yang menyebabkan perceraian, diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, faktor ekonomi merupakan sumber penghidupan yang penting, maka dari itu dalam membentuk rumah tangga dianjurkan bahkan diharuskan mempunyai kemampuan dan kesiapan dalam hal ekonomi, sebab permasalahan ekonomi sering kali menjadi faktor adanya perselisihan sehingga menimbulkan perceraian. *kedua*, Faktor ketidaksesuaian antara suami istri menjadi faktor penyebab perceraian, terkadang jika salah satu dari pasangan suami istri tidak menyesuaikan dengan pasangannya maka akan sering terjadi konflik yang menyebabkan perceraian. satu sama lain antara suami istri harus saling menyesuaikan dan saling memahami. *Ketiga*, hilangnya cinta dan kasih sayang pada sebuah keluarga mejadi salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian karena dalam sebuah rumah tangga adanya rasa cinta dan kasih sayang adalah hal utama dalam mencapai tujuan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

Perceraian yang terjadi disuatu keluarga bukan tidak memberikan dampak terjadinya sebuah perceraian maka akan ada dampak postif maupun negatif. Meskipun begitu, banyak dari kita menganggap bahwa perceraian akan menimbulkan banyak dampak negatif. Dan dampak negatif yang akan terjadi ketika terjadinya perceraian adalah sebagai berikut sebagaimana dalam asrtikel Sabda Islam (2009): 1) Traumatik, dampak traumatik dari perceraian biasanya lebih besar dari pada dampak kematian, karena sebelum dan sesudah perceraian sudah timbul rasa sakit dan tekanan emosional, serta mengakibatkan cela sosial. Stres akibat perpisahan dan perceraian yang terjadi menempatkan laki-laki maupun perempuan dalam risiko kesulitan fisik maupun psiki. Laki-laki dan perempuan yang bercerai memiliki tingkat kemungkinan yang lebih tinggi mengalami gangguan psikiatris, masuk rumah sakit jiwa, depresi klinis, alkoholisme, dan masalah psikosomatis, seperti gangguan tidur, dari pada orang dewasa yang sudah menikah.

Dampak perceraian sangat berpengaruh pada anak-anak. Pada umumnya anak yang orang tuanya bercerai merasa sangat luka karena loyalitas yang harus dibagi dan mereka sangat menderita kecemasan karena faktor ketidakpastian mengakibatkan terjadi perceraian dalam keluarganya. Ketidakpastian ini khususnya akan lebih serius apabila masalah keselamatan dan pemeliharaan anak menjadi bahan rebutan anatara ayah dan ibu, sehingga anak akan mondar mandir antara rumah ayah dan ibu. 2) perubahan peran dan status, efek yang paling jelas dari perceraian akan mengubah peranan dan status seseorang yaitu dari istri menjadi janda dan suami menjadi duda dan hidup sendiri, serta menyebabkan pengujian ulang terhadap identitas mereka. Baik pria maupun wanita yang bercerai merasa tidak menentu dan kabur setelah terjadi perceraian. terutama bagi pihak wanita yang sebelum bercerai identitasnya sangat tergantung pada suami.

Hal ini karena orang-orang yang bercerai seringkali menilai kegagalan perkawinan mereka sebagai kebebalaan personal. Mereka mencoba untuk mengintegrasikan kegagalan perkawinan dengan definisi personal mereka tentang maskulinitas ataupun feminitas, kemampuan mereka dalam mencintai seseorang, dan aspirasi mereka untuk menjalankan peran sebagai suami, istri, bapak, ibu dari pada anak-anak.

Orang-orang yang bercerai umumnya kurang merasa puas dengan kehidupan mereka dibandingkan dengan orang-orang yang menikah, yang belum menikah, atau bahkan janda / duda yang ditinggal mati. Perasaan tidak puas ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu diantaranya, orang-orang yang bercerai seringkali menilai kegagalan perkawinan mereka sebagai kegagalan personal. *Ketiga*, sulitnya penyesuaian diri, kehilangan pasangan karena kematian maupun perceraian menimbulkan masalah bagi pasangan itu sendiri. Hal ini lebih menyulitkan khususnya bagi wanita. Wanita yang dicerai oleh suaminya akan mengalami kesepian yang mendalam. Bagi wanita yang bercerai, masalah sosial lebih sulit diatasi dibandingkan bagi pria yang bercerai. Karena wanita yang dicerai cenderung dikucilkan dari kegiatan sosial, dan yang lebih buruk lagi seringkali ditinggalkan oleh teman-teman lamanya. Namun jika pria yang dicerai atau menduda akan mengalami kekacauan pola hidup.

Beberapa individu, tidak pernah dapat menyesuaikan diri dengan perceraian. Individu itu bereaksi terhadap perceraian dengan mengalami depresi yang sangat dan kesedihan yang mendalam, bahkan dalam beberapa individu, tidak pernah dapat menyesuaikan diri dengan perceraian. Individu itu bereaksi terhadap perceraian dengan mengalami depresi yang sangat dan kesedihan yang mendalam, bahkan dalam beberapa kasus, sampai pada taraf bunuh diri. Bagaimanapun, tidak semua pasangan yang bercerai mengakhirinya dengan permusuhan. Beberapa diantaranya masih tetap berteman dan memelihara hubungan dengan lain pihak melalui minat yang sama terhadap anak-anaknya.

Sebuah perceraian tidak hanya berdampak kepada pihak suami atau pihak istri akan tetapi lebih berdampak kepada anak-anak mereka, mereka menjadi korban dan paling merasa terluka karena melihat orangtuanya berpisah, juga kepada kedua keluarga mereka yang merasa bahwa seuah perceraian akan menjadi gunjingan dikalangan orang-orang dan mereka merasa risih.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

KUA Kecamatan Cileunyi merupakan salah satu dari 31 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung. KUA Kecamatan Cileunyi pertama kali dipimpin oleh seorang kepala KUA bernama Drs. Muchsin. KUA Kecamatan Cileunyi dibangun di atas tanah wakaf dari Bapak KH.Kanta Sumpena,SH yang luasnya 195 M2. yang diperuntukkan untuk gedung KUA Kecamatan Cileunyi dan dibuat Akta Ikrar Wakaf pada tanggal 17

Desember 1993 dengan nomor Sertifikat 10.14.06.1.00669 AIW Nomor. W.22/IX/2005. Gedung tersebut mulai dibangun pada bulan September s.d Desember 1994. (Profil KUA 2017)

Masyarakat Kecamatan Cileunyi memiliki berbagai kategori keluarga, hal ini dimaksudkan agar memudahkan pihak KUA maupun Kecamatan Cileunyi mengetahui keluarga yang sakinah untuk memberikan layanan yang sesuai, dan kategori tersebut diantaranya adalah: 1) Cileunyi Wetan, pra sakinah (2.520), sakinah I (986), sakinah II (1.005), sakinah III (1.215), sakinah Plus (2.450). 2) Cileunyi Kulon, pra sakinah (1.492), sakinah I (1.280), sakinah II (953), sakinah III (1.215), sakinah plus (540). 3) Cimekar, pra sakinah (742), sakinah I (1.280), sakinah II (953), sakinah III (745), sakinah plus (540). 4) Cinunuk, pra sakinah (3.505), sakinah I (2.169), sakinah II (2.935), sakinah III (3.529), sakinah plus (621). 5) Cibiru Wetan, pra sakinah (358), sakinah I (1.785), sakinah plus (3.152). 6) Cibiru Hilir, pra sakinah (79), sakinah I (1.062), sakinah plus (2.517). (Profil KUA 2017)

### **Program Bimbingan Konseling Keluarga**

KUA Kecamatan Cileunyi memiliki program di bidang keluarga sakinah. Program keluarga sakinah ini dipegang oleh BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Kantor Urusan Agama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supendi sebagai penasihat keluarga di BP4 dan juga sebagai penghulu bahwa program keluarga sakinah ini terbagi kedalam dua bidang yaitu bidang pranikah dan pasca nikah. (Wawancara 11 januari)

Hasil wawancara pada tanggal 11 Januari 2018 dengan Bapak Supendi bahwa dalam bidang pranikah program ini dilaksanakan untuk memberikan bimbingan terhadap calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan dan bimbingan ini dilakukan agar calon pengantin memiliki bekal dasar dalam membangun rumah tangga serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing. Sedangkan bidang pasca nikah atau bisa disebut juga dengan bimbingan konseling keluarga yang dilaksanakan untuk memberikan bimbingan atau nasihat oleh penasihat keluarga dalam membantu keluarga yang bermasalah dalam rumah tangganya agar membantu keluarga tersebut menyelesaikan permasalahannya, sehingga terhindar dari perseisihan yang berkepanjangan yang berujung kepada perceraian.

Program bimbingan konseling keluarga di KUA tersusun dari mulai: 1) visi , 2) tujuan, 3) sarana dan prasarana, 4) metode, 5) materi, dan 6) pembimbing. Akan tetapi dalam membuat sebuah program tidak lepas dari komponen yang harus terpenuhi. Yusuf (2008) mengatakan bahwa dalam merumuskan program, struktur dan materi ini bersifat fleksibel yang disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan siswa berdasarkan hasil penilaian kebutuhan di masing-masing sekolah. Struktur program bimbingan dan konseling tersebut

sesuai yang ditulis oleh Indah Kusuma Ningrm (2016) pada skripsinya yaitu: *pertama*, Rasional berisi tentang rumusan dasar pemikiran mengenai pentingnya bimbingan dan konseling dalam keseluruhan program pada suatu lembaga. *Kedua*, rumusan visi misi program diturunkan dari visi misi sebuah lembaga, secara mendasar visi misi program bimbingan konseling ini mengacu kepada kebutuhan.

*Ketiga*, deskripsi kebutuhan berisi penilaian kebutuhan siswa dan lingkungannya ke dalam rumusan perilaku-perilaku yang diharapkan dikuasai oleh setiap individu. *Keempat*, tujuan program yang akan dicapai dalam bentuk perilaku yang dikuasai setelah mengikuti bimbingan dan konseling. *Kelima* komponen program meliputi layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual dan layanan dukungan sistem. *Keenam*, rencana operasional yang diperlukan untuk menjamin peluncuran program bimbingan dan konseling yang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. *Ketujuh*, sasaran program merupakan seluruh individu yang mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. *Kedelapan*, personil pelaksanaan program ini adalah pihak yang terkait dengan pelaksanaan program tersebut. *Kesembilan*, media dan alat pendukung adalah media yang diperlukan dalam pelaksanaan program dan alat pendukung lainnya seperti instrumen bimbingan dan konseling atau angket. *Kesepluh*, Evaluasi yang di rumuskan atas dasar tujuan yang ingin dicapai, yaitu dihasilkan layanan program bimbingan konseling untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.

Program bimbingan konseling keluarga sama dengan bimbingan konseling pada umumnya hanya berbeda dari segi permasalahannya yang dibatasi hanya permasalahan keluarga saja. Maka untuk sarana dan fasilitas di KUA Cileunyi masih jauh dari standar ruangan yang direkomendasikan oleh ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia) tahun 2007 telah merekomendasikan ruangan bimbingan konseling berukuran 8m x 8m, dan di dalamnya terdapat; ruang kerja, ruang data, ruang konseling individu, ruang bimbingan konseling kelompok, ruang biblio terapi, ruang relakassi dan ruang tamu. (Ahmadsudrajat.wordpress.com)

Berdasarkan teori komponen bimbingan konseling yang harus ada adalah sepuluh komponen, dan ternyata pada program bimbingan konseling keluarga di KUA Cileunyi hanya ada enam komponen saja, maka program bimbingan konseling keluarga di KUA Cileunyi belum memenuhi komponen bimbingan konseling.

### **Deskripsi Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga**

Pelaksanaan bimbingan konseling keluarga di KUA Kecamatan Cileunyi dilakukan dengan menyesuaikan anggota keluarga yang bermasalah. Berdasarkan wawancara pada tanggal 01 Februari 2018 dengan Bapak Supendi bahwa

pelaksanaan bimbingan dan konseling keluarga dilakukan dengan dua metode yakni konseling individu dan konseling kelompok.

Pada pelaksanaan konseling individu dilakukan di ruangan yang menyatu dengan kegiatan lain, akan tetapi ketika di ruangan tersebut ada orang lain atau adanya kegiatan lain konseling dilakukan di lain waktu. Dan pelaksanaan ini seperti halnya sesuai dengan konseling individu pada umumnya akan tetapi materi yang dibahas dalam hal ini adalah mengenai keluarga tidak secara umum, maka dalam pelaksanaan konseling individu keluarga dibatasi hanya dengan masalah keluarga saja. Pada pelaksanaan konseling individu, pembimbing memperkenalkan diri terlebih dahulu dan bertanya mengenai identitas klien, lalu merujuk kepada permasalahan dengan cara mengobrol sehingga klien dapat menceritakan permasalahannya, setelah itu permasalahan yang telah diungkapkan klien, dibahas oleh pembimbing dan merumuskan apa yang akan dilakukan oleh klien. (Wawancara 01 Februari 2018).

Pelaksanaan konseling individu di KUA Cileunyi salah satunya Pada tanggal 27 Februari 2018, pelaksanaan konseling individu dilakukan kepada salah satu anggota keluarga yang bermasalah. Sesuai dengan observasi yang saya lakukan dalam memulai pelaksanaan konseling pihak BP4 memberikan ketenangan terlebih dahulu menanyakan hal-hal umum terlebih dahulu, seperti alamat tempat tinggal ibu tersebut, keseharian ibu tersebut lalu menanyakan terkait jumlah anak dan jumlah anggota keluarga yang tinggal bersama ibu tersebut. Menurut Bapak Supendi hal tersebut dilakukan agar menenangkan suasana dan klien tidak merasa tegang.

Setelah melakukan perkenalan singkat, BP4 memulai konseling nya dengan memancing hal yang dapat membuat ibu tersebut menceritakan permasalahannya, dan tidak lama kemudian ibu tersebut menceritakan permasalahannya dengan panjang lebar sambil menangis bahwa beliau sudah sering sekali bertengkar dengan suaminya dikarenakan masalah perekonomian yang tidak memenuhi kebutuhan dikarenakan suaminya yang sering malas-malasan dirumah dan tidak melakukan apa-apa dan ibu tersebut ingin bercerai dengan suaminya. Kemudian setelah ibu tersebut mengungkapkan permasalahannya BP4 mulai membahas apa yang sebenarnya terjadi pada konflik rumah tangga tersebut, BP4 menjelaskan bahwa krisis ekonomi dalam rumah tangga sudah biasa adakalanya naik adakalanya turun maka BP4 memberikan arahan agar ibu selalu mengerti dengan kondisi rumah tangga dalam masalah perekonomiannya.

Lalu BP4 melakukan sesi tanya jawab jikalau ibu tersebut masih belum mengerti dengan apa yang disampaikan maka dipersilahkan untuk bertanya, dan ibu tersebut bertanya bagaimana cara agar suaminya bisa memahami kondisi keluarga yang kekurangan dalam masalah ekonomi sehingga suaminya bisa lebih

giat lagi bekerja. BP4 memberikan penjelasannya terkait pertanyaan yang diajukan ibu tersebut, yaitu singkatnya dengan memberikan pengertian dan pemahaman kepada suaminya agar dia mau bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya karena tanggung jawab seorang suami adalah mencari nafkah bagi keluarganya. Lalu diakhir konseling BP4 mengundang suaminya ke KUA untuk melakukan bimbingan lebih lanjut agar mereka saling mengerti satu sama lain.

Pada tanggal 14 Maret 2018 saya melakukan observasi pada pelaksanaan konseling individu, yang menjadi klien pada saat itu adalah seorang bapak atau suami yang mengadukan bahwa istrinya terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak ada waktu untuk mengurus rumah dan anak-anak. Terlebih dahulu sebelum memulai konseling, pihak BP4 melakukan pengenalan singkat seperti yang dilakukan pada konseling-konseling biasanya. Lalu BP4 memulai konseling dan setelah klien menjelaskan permasalahannya BP4 membahas ulang hal tersebut akan tetapi tidak terlalu lama karena masalah ini berkaitan dengan anggota keluarga yang lain, maka BP4 mengundang anggota keluarganya datang ke KUA untuk melakukan bimbingan lebih lanjut. Dan menjadwalkan pertemuan untuk melakukan bimbingan dengan anggota keluarga yang lainnya terutama istrinya.

Tahapan pelaksanaan konseling individu dalam buku Sofyan Willis (2015):1) Tahap Awal, yaitu tahap dalam membangun hubungan konseling yang melibatkan konseli (rapport) dengan membangun hubungan yang baik serta menjelaskan asas-asas kerahasiaan, memperjelas masalah konseli, konselor menjajagi atau menaksir kemungkinan masalah dan menentukan berbagai alternatif yang sesuai untuk mengantisipasi masalah yang dihadapi konseli, serta menyepakati kontrak yaitu berapa lama pertemuan, dan kerjasama antara konselor dan konseli dalam proses konseling. 2) Tahap Inti (Tahap kerja), yaitu tahap dalam mengeksplorasi masalah konseli yang dimaksudkan agar klien mempunyai perspektif dan alternatif yang baru, konselor melakukan reassessment (penilaian kembali) bersama konseli untuk meninjau kembali permasalahan yang dihadapi konseli, serta menjaga agar hubungan konseling terpelihara dengan baik. 3) Tahap Akhir (Tahap tindakan), yaitu tahap dalam menyimpulkan hasil konseling bersama konseli, menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan oleh konseli, mengevaluasi proses konseling dan membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya.

Pada pelaksanaan konseling kelompok dilakukan di ruangan yang menyatu dengan kegiatan lain akan tetapi di kursi yang lebih banyak yang disediakan untuk anggota keluarga yang lainnya. Pada konseling kelompok ini pihak KUA mendatangkan anggota keluarga yang bersangkutan agar memudahkan individu yang bermasalah mendapatkan jalan keluarnya. Materi dalam pelaksanaan ini adalah seputar masalah yang disampaikan sebelumnya oleh konseli/klien pada pelaksanaan konseling individu maka ditindaklanjuti dengan konseling

kelompok. Pelaksanaan konseling kelompok yaitu dimulai dari pembimbing mencairkan suasana agar anggota kelompok saling berinteraksi, lalu merujuk pada permasalahan dengan cara mendiskusikan permasalahan yang dialami oleh keluarga tersebut sehingga setiap orang berpendapat terhadap permasalahan tersebut, setelah itu pembimbing merumuskan kesimpulan dan mengajak untuk merumuskan apa yang akan dilakukan oleh keluarga tersebut (Wawancara 01 Februari 2018).

Bimbingan kelompok keluarga di KUA Cileunyi yang dilakukan kepada keluarga yang bermasalah adalah permasalahan yang berkaitan dengan anggota keluarga yang lain. Pada tanggal 16 Maret 2018 konseling kelompok dilakukan kepada keluarga seorang bapak atau suami yang pada tanggal 14 Maret dilakukan konseling individu. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan bapak tersebut datang bersama istri dan dua anaknya karena satu anaknya tidak bisa hadir dikarenakan masih sekolah. Lalu setelah anggota keluarga tersebut datang maka dipersilahkan untuk memasuki ruangan yang disana terdapat beberapa kursi dengan dua meja, dan di sebelah pojok terdapat kursi untuk pelaksanaan konseling individu atau bimbingan pranikah bagi calon penganti.

Pembimbing pada saat ini adalah Bapak Hutom yang menjadi pembimbing saat konseling individu, maka yang menjadi pembimbing kelompok tersebut adalah Bapak Hutom. Untuk memulai kegiatan konseling Bapak Hutom berkenalan singkat terlebih dahulu dengan semua anggota konseling satu persatu, setelah itu Bapak Hutom membuka kegiatan konseling kelompok dengan memulai menjelaskan permasalahan yang diadukan oleh bapak tersebut, lalu bapak tersebut dipersilahkan untuk memaparkan permasalahan dalam keluarganya, lalu yang dapat saya amati istrinya malah tidak menerima dengan tuduhan bapak tersebut, seketika suasana menjadi ribut, lalu anaknya yang paling besar menyudahkan pertengkaran ayah ibunya. Dan suasana menjadi tenang kembali, lalu pihak BP4 mempersilahkan anak-anaknya memaparkan pendapatnya mengenai hal tersebut, lalu salah satu anak tersebut membenarkan perkataan ayahnya bahwa ibunya memang terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga mereka juga merasa kekurangan kasih sayang.

Ketika semua anggota keluarga telah memaparkan pendapatnya lalu pembimbing memulai meluruskan masalah dengan tidak mendukung atau menyetujui salah satu pihak, akan tetapi pembimbing dari BP4 menjelaskan ulang semua pendapat yang telah dipaparkan lalu memberikan penjelasan singkat mengenai hak dan kewajiban setiap anggota keluarga khususnya suami dan istri, lalu memberikan arahan kepada semuanya agar saling memahami dan mengerti satu sama lain, seorang suami juga bukan tidak boleh mengerjakan pekerjaan rumah akan tetapi saling mengerti satu sama lain, dan untuk istri juga jika memang suami mengizinkan untuk bekerja maka kewajiban untuk mengurus

segala macam kebutuhan keluarga adalah tanggung jawabnya dan itu adalah hal yang harus diperhatikan, untuk anak-anaknya diusahakan mereka juga saling membantu pekerjaan ibunya dalam rumah agar semua ikut serta dalam keluarga dan menjadi keluarga yang harmoni. Begitulah pemaparan Bapak Hutom yang menjadi pembimbing dalam pelaksanaan konseling kelompok tersebut.



Sumber: dokumen hasil penelitian

### Gambar 1. Pelaksanaan konseling kelompok

Berdasarkan gambar 1 merupakan proses pelaksanaan konseling kelompok yang dilakukan oleh seorang pembimbing yang bernama Bapak Hutom, konseling kelompok ini dilakukan atas dasar kemauan anggota keluarga untuk melakukan konseling karena sebelumnya telah melaksanakan konseling individu dan dilanjutkan dengan konseling kelompok

Tahapan pelaksanaan bimbingan kelompok dalam buku Lilis Satriah (2015) mengenai tahapan bimbingan kelompok ada tiga tahap yaitu: 1) Tahap Permulaan, adalah tahap yang dilakukan sebelum memulai bimbingan, yaitu mendiskusikan tujuan bimbingan kelompok, hal apa saja yang boleh dan diharapkan terjadi, kekhawatiran dan kesenangan yang mungkin saja dialami. 2) Tahap Pertengahan, adalah tahap perhatian anggota dalam mencapai tujuan yang diinginkan, anggota juga mempelajari materi-materi baru, mendiskusikan berbagai topik, menyelesaikan tugas dan pada tahap ini juga akan terjadi macam-macam dinamika karena adanya proses interaksi dengan beraneka ragam cara. 3) Tahap Akhir atau Penutup, adalah tahap ketika para anggota saling melakukan evaluasi tentang apa yang telah mereka pelajari, cara mereka berubah dan perencanaan untuk memanfaatkan apa yang telah mereka pelajari.

Berdasarkan teori tahapan bimbingan kelompok tersebut bahwa pelaksanaan bimbingan kelompok keluarga yang dilaksanakan di KUA Cileunyi adalah sesuai hanya saja masih ada kekuarangan dalam pengefektifan waktu bahwa pelaksanaan bimbingan kelompok bisa dilakukan dengan tiga tahapan

yang harus lebih dipadatkan akan tetapi mengisi semua materi yang konseli butuhkan.

### **Faktor Penunjang dan Penghambat**

Dalam sebuah program, tentu ada faktor yang dapat membantu terlaksananya program tersebut dan ada faktor yang dapat menghambat diantaranya: 1) Faktor Penunjang, Dalam pelaksanaan bimbingan konseling keluarga tentunya ada hal yang dapat membantu terlaksananya program keluarga sakinah atau bimbingan konseling keluarga yakni adanya sosialisasi program penasihat keluarga melalui desa-desa dari pihak KUA dan kepengurusan kecamatan (wawancara 01 februari 2018).

Hal ini menyebabkan masyarakat mengetahui adanya program yang dapat menampung keluhan masalah yang berkaitan dengan keluarga. Sehingga ada beberapa keluarga yang datang ke KUA untuk berkonsultasi mengenai krisis rumah tangganya. 2) Faktor Penghambat, Pelaksanaan sebuah program pasti ada saja faktor yang dapat menghambat berlangsungnya pelaksanaan program tersebut, disamping dari adanya faktor pendukung justru faktor penghambat lebih banyak hal ini berdasarkan dari hasil wawancara padatanggal 1 Februari dengan Bapak Supendi yaitu diantaranya adalah: *pertama*, Lokasi kantor KUA jauh dari jalan raya sehingga masyarakat merasa malas untuk datang ke KUA. *Kedua*, Masyarakat atau keluarga yang bermasalah merasa malu untuk datang ke KUA karena menganggap jika mengeluhkan masalah keluarga itu adalah aib. *Ketiga*, Pihak keluarga merasa khawatir jika datang ke KUA untuk menyelesaikan masalah maka akan terjadi perselisihan yang berkepanjangan dan mengakibatkan perceraian karena mereka datang ke KUA tidak akan sendiri melainkan bersama anggota keluarga yang lain.

*Keempat*, Dalam proses daftar pengajuan perceraian ke Pengadilan Agama tidak memerlukan surat pengantar dari BP4 KUA Kecamatan setempat kecuali yang sudah menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil), sehingga keluarga atau pasangan yang mengajukan perceraian tidak diketahui telah melaksanakan bimbingan konseling keluarga atau tidak. Dan akhirnya pendaftaran pengajuan perceraian di permudah. *Kelima*, Tidak adanya perhatian dari BP4 pusat, BP4 pusat hanya menugaskan tanpa memberikan perhatian atau bantuannya seperti bantuan dana untuk memberikan sosialisasi atau kegiatan lainnya (Wawancara 11 Januari).

Setiap program tentunya pasti ada faktor penunjang dan penghambat dalam pelaksanaannya. Faktor yang menjadi penunjang bagi program bimbingan konseling keluarga di KUA Cileunyi sudah menjadi hal yang baik bagi terlaksananya program tersebut. Akan tetapi sesuai dengan hasil wawancara faktor penghambat lebih banyak daripada faktor penunjang maka akan mempersulit berjalannya program tersebut. Hal ini dapat diatasi jika tugas dan

peran masing-masing pihak difungsikan dengan baik sehingga faktor penunjang dan penghambat dapat seimbang atau dapat mengurangi faktor penghambat.

Selain itu faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam terlaksananya program ini dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mensosialisasikan program bimbingan konseling keluarga, sebagaimana teori bahwa proses pelaksanaan sosialisasi dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak yang melakukan sosialisasi dan pihak yang disosialisasi. Proses sosialisasi dilakukan oleh anggota-anggota atau masyarakat baik secara sadar atau tidak secara orang-orang yang-mempunyai kewibawaan atas individu-individu yang disosialisasi seperti ayah, ibu, kakak dan orang-orang yang berkedudukan sederajat dengan pihak yang disosialisasi seperti teman sebaya, teman sekelas, dan sebagainya (Dary, 2012).

### **Hasil Program Bimbingan Konseling Keluarga**

Berdasarkan wawancara pada tanggal 1 Maret 2018 wawancara mengenai hasil program bimbingan konseling keluarga di KUA Cileunyi dilakukan bersama pengurus BP4 yaitu Bapak Supendi dan Bapak Suherman serta dengan satu penyuluh agama yakni Bapak Aip Saepuluh dan satu penghulu Bapak Hutom. Menurut Bapak Aip Saepuluh kemungkinan meningkatnya angka perceraian adalah karena masyarakat tidak berani mengkonsultasikan permasalahannya kepada pihak KUA sehingga mereka langsung mengambil jalan untuk bercerai. Dan bapak Suherman juga menambahkan bahwa meningkatnya angka perceraian ini adalah karena pihak BP4 yang kurang melakukan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut Bapak supendi menyimpulkan bahwa program bimbingan konseling keluarga di KUA Cileunyi belum berhasil meminimalisasi angka perceraian di Kecamatan Cileunyi hal ini didukung oleh data jumlah perceraian setiap bulannya di tahun 2017 yang meningkat. Dilihat dari data angka perceraian setiap bulannya pada tahun 2017 di Kecamatan Cileunyi meningkat, maka program bimbingan konseling keluarga masih belum berhasil meminimalisasi perceraian. maka upaya yang dapat dilakukan oleh sebuah keluarga dalam menghindari perceraian adalah sebagai berikut sebagaimana yang ditulis oleh Sabda Islam (2009) pada artikelnya:

*Pertama*, cari sumbernya, dalam mengambil keputusan untuk bercerai hendaknya terlebih dahulu mencari sumber dari permasalahan yang dialami, karena ketika ada akibat maka ada sebab, sebab apa yang mengakibatkan persoalan tersebut yang menyebabkan perceraian. jika sudah diketahui sumber permasalahannya maka dapat diselesaikan dengan baik-baik karena setiap masalah pasti memiliki jalan keluar. *Kedua*, intropeksi, hal ini adalah paling sulit yang harus dilakukan oleh suami atau istri yang bercerai, karena mereka merasa benar dan tidak ingin disalahkan, dan seringkali ketika tidak bisa intropeksi maka akan

memperbesar masalah atau menimbulkan masalah baru. Akan tetapi ketika mengetahui sebab dari permasalahan tersebut dengan instropeksi maka akan menghargai dan memahami satu sama lain. *Kegita*, komunikasi, Komunikasi adalah hal yang penting dalam sebuah hubungan rumah tangga, karena komunikasi adalah fondasi utama dalam membangun rumah tangga yang baik, jika komunikasinya baik maka hubungan pernikahannya pun baik, dengan melakukan diskusi antara suami dan istri maka persoalan apapun akan terselesaikan dengan baik karena tidak adanya kesalahpahaman antara suami ataupun istri. *Keempat*, melibatkan keluarga.

Dalam menghadapi persoalan yang membuat pikiran runyam tentunya memerlukan sosok orang yang akan mendengarkan keluh kesah kita, untuk bisa kita ajak bicara dan curhat mengenai persoalan yang dihadapi yaitu salah satunya adalah anggota keluarga seperti ibu, ayah, kakek, nenek, kakak ataupun saudara lainnya yang kita anggap bisa membantu meredakan emosi yang ada pada diri ketika menghadapi persoalan. Dengan melibatkan keluarga setidaknya persoalan yang dianggap tidak ada jalan keluarnya maka akan sedikit terbuka dalam mengatasinya. *Kelima*, kesampingkan ego pribadi, Ego yang ada pada diri kita seringkali memperburuk suasana, karena merasa diri paling benar merasa orang lain yang salah maka terjadilah pertengkaran dalam rumah tangga. Maka dalam menghadapi hal tersebut kesampingkan ego pribadi ini karena akan menimbulkan banyak masalah, yakni masalah tidak selesai dan memperburuk keadaan serta anak menjadi korban karena orangtuanya yang selalu bertengkar, anak tersebut merasa trauma dan tidak nyaman melihat orangtuanya bertengkar setiap saat. Dan *keenam*, banyak berdoa Berdoa adalah hal yang sangat penting, dengan meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa yaitu Allah swt hati kita menjadi tenang dan tentram, karena Dia-lah yang mengatur segala urusan di dalam kehidupan ini termasuk kehidupan rumah tangga.

Tabel 1.

## Daftar Jumlah Perceraian di Kecamatan Cileunyi Setiap Bulan Pada Tahun 2017

| Bulan    | Jumlah Perkara |
|----------|----------------|
| Januari  | 23 perkara     |
| Februari | 28 perkara     |
| Maret    | 31 perkara     |
| April    | 34 perkara     |
| Mei      | 43 perkara     |
| Juni     | 14 perkara     |
| Juli     | 11 perkara     |
| Agustus  | 27 perkara     |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>September</b>   | 33 perkara |
| <b>Oktober</b>     | 37 perkara |
| <b>November</b>    | 41 perkara |
| <b>Desember</b>    | 47 perkara |
| <b>369 perkara</b> |            |

Sumber: Dokumen KUA Cileunyi

Berdasarkan tabel 1 merupakan daftar jumlah perceraian yang ada di Kecamatan Cileunyi setiap bulannya di tahun 2017, dan terlihat pada tabel tersebut angka perceraian setiap bulannya meningkat.

## **PENUTUP**

Berdasarkan analisis data hasil penelitian, akhirnya peneliti dapat menarik kesimpulan antara lain: 1) pada program bimbingan konseling keluarga ini yang memenuhi hanya lima komponen yang terpenuhi dan ada beberapa komponen yang belum ada seperti rencana operasional, media dan alat pendukung serta evaluasi, selain itu juga dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan, dan belum sesuai dengan teori konseling individu maupun konseling kelompok, dan pembimbing yang bukan lulusan dari bimbingan konseling akan tetapi kualifikasi konselor sudah memenuhi hanya perlu pelatihan-pelatihan lainnya mengenai bimbingan konseling keluarga agar menambah keterampilannya. 2) Pelaksanaan bimbingan konseling keluarga yang dilakukan dengan dua metode yakni konseling individu dan bimbingan kelompok. Pada tahapan pelaksanaannya masih kurang dengan teori konseling individu dan bimbingan kelompok, karena konseling atau bimbingan hanya dilakukan satu kali saja tidak ada pertemuan berikutnya.

Dalam pelaksanaan konseling kelompok pembimbing menjadi penengah dalam berjalannya pelaksanaan bimbingan tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaan bimbingan kelompok, materi yang diberikan kurang memuaskan dan tidak menjamin keluarga utuh kembali, karena tidak diberikan materi mengenai keluarga, baik itu fungsi keluarga, peranan keluarga maupun tugas keluarga. Hasil dari program bimbingan konseling keluarga di KUA Cileunyi untuk meminimisasi angka perceraian di Kecamatan Cileunyi ternyata masih belum berhasil. Hal ini didasarkan pada data jumlah angka perceraian setiap bulannya di tahun 2017 yang saya dapatkan dari KUA Cileunyi dan telah saya konfirmasi mengenai jumlahnya ke Pengadilan Agama kelas II A Cimahi Kabupaten Bandung ternyata secara garis besar angkanya meningkat, dan angka perceraian masih tinggi. maka masih banyak perubahan yang harus dilakukan pada program tersebut agar mencapai tujuan umumnya untuk mengurangi angka perceraian.

Saran bagi pihak BP4 KUA Cileunyi, berdasarkan penelitian pada program

bimbingan konseling keluarga untuk merumuskan programnya dengan baik sesuai komponen bimbingan konseling. Bagi pihak KUA Cileunyi berdasarkan penelitian, bahwa program bimbingan konseling keluarga belum tersosialisasikan dengan baik, maka sebaiknya program yang telah disusun dengan matang juga harus di sosialisasikan kepada masyarakat bukan hanya satu atau dua kali melainkan harus beberapa kali dan ke seluruh tempat yang ada di Kecamatan Cileunyi dengan melakukan kerja sama bersama pihak desa dan pihak kecamatan. Bagi pihak Fakultas Dakwah dan Komunikasi untuk merekomendasikan mahasiswa Bimbingan Konseling Islam agar mengabdikan atau melakukan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) dan agar berkenan merekomendasikan mahasiswa lulusan dari jurusan Bimbingan Konseling Islam untuk bekerja di KUA sebagai konselor keluarga karena tidak adanya lulusan Bimbingan Konseling Islam yang menjadi pembimbing atau konselor keluarga.

Bagi peneliti selanjutnya berdasarkan hasil penelitian maka kepada peneliti selanjutnya agar bisa meneliti lebih jauh mengenai program bimbingan konseling keluarga ini sehingga nantinya dapat menurunkan angka perceraian. dan untuk memastikan serta mamantau program ini berjalan dengan semestinya diharapkan penelitian ini akan dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya, Selain itu juga peneliti selanjutnya bisa meneliti pelaksanaan program tersebut berjalan dengan lancar atau tidak, Sehingga dapat diketahui lebih jelas kendala yang dapat menghambat dalam pelaksanaan program tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B.S. (2008). *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia
- Ali, Y. (2015). *Kebanyakan PNS Perempuan di Kabupaten Bandung Gugat Cerai*. Diakses pada 9 November 2017 pukul 14:33 [http://bandung.pojoksatu.id/read\\_/2015/11/12/kebanyakan-pns-perempuan-di-kabupaten-bandung-gugat-cerai/](http://bandung.pojoksatu.id/read_/2015/11/12/kebanyakan-pns-perempuan-di-kabupaten-bandung-gugat-cerai/).
- Arifin, H.M. (1998). *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: PT Golden Terayon press.
- Dariyo, A. (2004) Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga. *Jurnal Psikologi* 2( 02)
- Dary, W. (2012). *Proses Pelaksanaan Sosialisasi*. Di akses dari <http://www.learniseasy.com/proses-pelaksanaan-sosialisasi-proses-sosialisasi.html>
- Dwi, P. (2016). *Tingkat Perceraian di indonesia Termasuk Yang Tertinggi di Dunia*, diakses 9 November 2017 pukul 13:44, dari <http://www.gulalives.co/tingkat-perceraian-di-indonesia-termasuk-yang-tertinggi-di-dunia/>.

- Hamdani. (2012). *Bimbingan dan Penyuluhan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kusuma, I. N. (2016). *Bimbingan Konseling Dengan Layanan Orientasi Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
- Oche. (2016). *Tren Perceraian di Kabupaten Bandung Terus Mengalami Kenaikan*. Diakses pada 9 November 2017 pukul 14:12 dari <http://jabar.pojoksatu.id/bandung/2016/09/30/tren-perceraian-di-kabupaten-bandung-terus-mengalami-kenaikan/>.
- Priyanto dan Ernawati. (1999). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Koseling*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Rokhim, A. (2012) IKedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian *Masalah-Masalah Hukum*. 41(1)
- Sabda, I. (2009). *Tips Menghindari Perceraian* yang diakses dari <http://sabdaislam.blogspot.co.id/2009/05/tips-menghindari-percerai>
- Satriah, L. (2017). *Bimbingan Konseling Keluarga*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Sukranatha, A.A. Ketut. (2005). Kedudukan Perempuan Bali Terhadap Harta Bersama Dalam Hal Terjadi Perceraian (Analisis Perkembangan Yurisprudensi *Jurnal Studi Jender Srikandi* Vol. 4, No. 1
- Ulfatmi, U.(2015).Bimbingan Konseling Pernikahan Keluarga Islami: Peluang Dakwah Kini Dan Mendatang *Intizar* 21 (2)
- Wathan, A. (2013). IBimbingan Dan Konseling Keluarga; Analisis Pembinaan Keluarga Perspektif Al Qurâ An Surah Lukman Ayat 16-17 *Azkiyah* 2 (1)
- Willis, S. (2014). *Konseling Individual Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta .
- Yurnalis, Y. (2014) Sosialisasi Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Aktivitas Pengajian Islam Di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu *MENARA* 13 ( 2)
- Zaenal, I.A (2008). Bimbingan dan Konseling Islam (*Al-Irşad wa al-Tanjih al-Islam*) *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 4(11), 4.